

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Metro;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349);

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang diwakili, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah sarana wajib pajak untuk memberikan keterangan rinci mengenai Objek Pajak sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SismiOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan bantuan komputer.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Dngian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 12 Mei 2020

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 16



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. AH. Nasution No. 05 Kota Metro Telp (0725) 41001 Fax (0725)
47423

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
(SPOP)**

No. Formul

--	--

--	--	--	--

--	--	--

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO :

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. NOP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. NO SPPT LAMA

--	--	--	--

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

<p>6. NAMA JALAN</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p>7. BLOK / KAV / NOMOR</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
--	--

8. KELURAHAN / DESA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. RW

--	--

10. RT

--	--

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa

12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS*) ☐ 2. ABRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya

[illegible]

14. NAMA JALAN

15. KELURAHAN/DESA 16. RW 17. RT

18. KABUPATEN / KOTAMADYA – KODE POS

19. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

[illegible]21. ZONA NILAI TANAH

--	--

22. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + ☐ 2. Kavling ☐ 3. Tanah Kosong
Bangunan Siap Bangun

4. Fasilitas Umum

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

E. DATA BANGUNAN

23. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.

24. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

25. TANGGAL

26. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

27. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

28. TANDA TANGAN

29. NAMA JELAS

30. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :

27. TANGGAL (TGL/BLN/THN)


28. TANDA TANGAN

29. NAMA JELAS

30. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran



KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<input type="text"/>
Sekda	<input type="text"/>
Ases	<input type="text"/>
Kepala Bagian	<input type="text"/>
Kasubbag	<input type="text"/>

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. formulir

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data

2. Pemutakhiran Data

3. Penilaian individual

2. NOP PR DI II KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE 3. JUMLAH BNG 4. BANGUNAN KE

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5.JNS PENGGUNAAN BANGUNAN 1.Perumahan 2. Perkantoran Swasta 3. Pabrik 4.Toko/Apotik/Pasar/Ruko 5. Rumah Sakit/Klinik 6. Olah Raga/Rekreasi 7.Hotel/Wisma 8.Bengkel/Gudang/Pertanian 9. Gedung Pemerintah 10.Lain-lain 11.Bng Tidak Kena Pajak 12.Bangunan Parkir 13.Apartemen 14.Pompa Bensin 15.Tangki Minyak 16.Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2) 7. JUMLAH LANTAI 8. THN DIBANGUN 9. THN DIRENOVASI 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) 11. KONDISI PADA UMUMNYA 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek 12. KONSTRUKSI 1. Baja 2. Beton 3. Batu Bata 4. Kayu 13. ATAP 1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur 2. Gtg Beton/ Aluminium 3. Gtg Biasa/ Sirap 4. Asbes 5. Seng 14. DINDING 1. Kaca/ Aluminium 2. Beton 3. Batu Bata/ Conblok 4. Kayu 5. Seng 6. Tidak Ada 15. LANTAI 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC/ Papan 5. Semen 16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik/ Jati 2. Triplek/Asbes Bambu 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC Split Window 18. AC Sentral 1. Ada 2. Tdk Ada 19. LUAS KOLAM RENANG (M2) 1. Diplester 2.Dengan Pelapis 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) Ringan Berat Sedang Dengan Penutupan Lantai 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU TNP LAMPU Beton Aspal Tanah Liat/ Rumput 22. JUMLAH LIFT Penumpang Kapsul Barang 23. JUMLAH TANGGA BERJALAN Lbr < 0,80 M Lbr > 0,80 M 24. PANJANG PAGAR (M) BAHAN PAGAR 1. Baja/Besi 2. Bata/ Batako 25. PEMADAM KEBAKARAN 1. Hydrant 1.Ada 2.Tidak ada 2. Sprinkler 1.Ada 2.Tidak ada 3. Fire Al. 1.Ada 2.Tidak ada 26. JML.SALURAN PES.PABX 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8) 28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M) 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING DINDING (M) 32. LUAS MEZZANINE (M2)

☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG
AC SENTRAL (M2)

37. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2)

OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non-Resort ☐ 2. Resort

40. JML BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DNG 43. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2) Bintang

☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Tipe 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT DNG 48. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM

53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

54. TGL KUNJUNG
KEMBALI /

55. TGL PENDATAAN /

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS _____

58. NIP

59. TGL PENELITIAN /

60. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS

62. NIP

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN